



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/npqqza61>

ZEE INDONESIA DI LAUT NATUNA UTARA: TELAAH KRITIS ATAS KLAIM NINE-DASH LINE TIONGKOK

Aslan Noor ^a, Ajeng Pramesti ^{b*}, Samuel Alonso Girsang ^c, Rizky Adi Nugraha ^d, Alisha Jasmine ^e,
Raihana Fathiya ^f

^a Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; aslan.noor@fh.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akuntansi; 2510631030190@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^c Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akuntansi; 2510631030067@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^d Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akuntansi; 2510631030157@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^e Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akuntansi; 2510631030036@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^f Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akuntansi; 2510631030063@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

* Penulis Korespondensi: Ajeng Pramesti

ABSTRACT

The North Natuna Sea is part of Indonesia's EEZ which has a wealth of biological and non-biological natural resources. Indonesia's sovereign rights in this region are expressly regulated under UNCLOS 1982. Their implementation is carried out through Law Number 5 of 1983 on the Indonesian EEZ, while Indonesia's ratification of UNCLOS itself was enacted through Law Number 17 of 1985. However, China's claims based on the Nine-Dash Line based on historical rights arguments have caused tensions and violations of Indonesia's sovereign rights in the region. This paper aims to critically examine the legal basis of Indonesia's sovereign rights in the North Natuna Sea EEZ, analyze the juridical weaknesses of China's Nine-Dash Line claims, and evaluate the various responses that Indonesia has taken in upholding its rights. The method used is normative legal research with a case and legislative approach. The results of the analysis show that normatively, Indonesia's legal position is very strong because UNCLOS does not recognize historical rights that go beyond the provisions of the convention, and the Permanent Court of Arbitration in 2016 has unequivocally stated that the Nine-Dash Line has no legal basis. However, there is a gap between normative strength and law enforcement capacity on the ground, as well as ambiguity in Indonesia's position in multilateral forums. Indonesia's response has shown positive developments through diplomatic, operational, and long-term policy measures, but it still requires increased regional consistency, capacity, and support. In conclusion, Indonesia's sovereign rights in the North Natuna Sea are legal under international law, but their effectiveness is highly dependent on the ability of state actors to enforce them in a sustainable manner

Keywords: ZEE; North Natuna Sea; Nine-Dash Line; UNCLOS 1982.

Abstrak

Laut Natuna Utara adalah bagian dari ZEE Indonesia yang menyimpan potensi kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, yang melimpah. Hak berdaulat Indonesia di kawasan ini diatur secara tegas dalam UNCLOS 1982 dan telah diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 serta diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Namun, klaim Tiongkok berdasarkan Nine-Dash Line yang didasarkan pada argumen hak historis telah menimbulkan ketegangan dan pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia di wilayah tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis landasan hukum hak berdaulat Indonesia di ZEE Laut Natuna Utara, menganalisis kelemahan yuridis klaim Nine-Dash

Line Tiongkok, serta mengevaluasi berbagai respons yang telah diambil Indonesia dalam menegakkan haknya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif, posisi hukum Indonesia sangat kuat karena UNCLOS tidak mengakui hak historis yang melampaui ketentuan konvensi, dan Mahkamah Arbitrase Permanen tahun 2016 telah secara tegas menyatakan bahwa Nine-Dash Line tidak memiliki dasar hukum. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara kekuatan normatif dan kapasitas penegakan hukum di lapangan, serta ambiguitas posisi Indonesia dalam forum multilateral. Respons Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif melalui langkah diplomatik, operasional, dan kebijakan jangka panjang, tetapi masih memerlukan peningkatan konsistensi, kapasitas, dan dukungan regional. Kesimpulannya, hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara sah secara hukum internasional, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan aktor negara untuk menegakkannya secara berkelanjutan.

Kata Kunci: ZEE; Laut Natuna Utara; Nine-Dash Line; UNCLOS 1982

1. PENDAHULUAN

ZEE merupakan salah satu rezim hukum laut paling penting yang terwujud dari negosiasi panjang dalam UNCLOS 1982. ZEE adalah kawasan yang terletak di luar dan berbatasan langsung dengan laut teritorial, di mana negara pantai memiliki hak-hak dan yurisdiksi yang spesifik. Berdasarkan UNCLOS, negara pantai diberikan hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun nonhayati di kawasan tersebut. Penggunaan istilah "hak berdaulat" secara sengaja dibedakan dari "kedaulatan" mutlak, menegaskan bahwa wewenang yang diberikan bersifat fungsional dan sektoral. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengimplementasikan kerangka hukum ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan pengesahan UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Secara geografis, Laut Natuna Utara terletak di bagian selatan Laut China Selatan dan berbatasan langsung dengan Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Secara yuridis, perairan ini berada sepenuhnya dalam lingkup ZEE Indonesia berdasarkan garis pangkal Kepulauan Natuna, sehingga Indonesia memegang hak berdaulat eksklusif atas sumber daya alamnya. Dari sudut pandang hukum laut internasional, ZEE Indonesia di Natuna Utara tidak bertumpang tindih dengan ZEE negara tetangga manapun yang memiliki klaim sah berdasarkan UNCLOS, kecuali batas barat laut dengan Vietnam yang masih dalam negosiasi.

Meskipun posisi yuridis Indonesia sangat kokoh, tantangan nyata datang dari Tiongkok melalui klaim Nine-Dash Line yang mencakup delapan puluh hingga sembilan puluh persen wilayah Laut China Selatan. Tiongkok menggunakan dasar "hak historis" yang diklaim telah ada jauh sebelum rezim UNCLOS dibentuk. Dampak dari klaim ini sangat termanifestasi secara nyata di lapangan; kapal-kapal nelayan Tiongkok secara berkala memasuki wilayah ZEE Indonesia di kawasan Natuna dengan pengawasan kapal *coast guard* Tiongkok. Pola kehadiran fisik yang mengklaim kawasan tersebut sebagai "perairan tradisional" ini secara langsung mengganggu hak berdaulat Indonesia dalam mengelola sumber daya perikananannya.

Meskipun hukum internasional menempatkan posisi Indonesia pada fondasi normatif yang tidak terbantahkan, terdapat kesenjangan yang nyata antara hak formal yang tertuang dalam UNCLOS dengan kemampuan praktis Indonesia untuk menegakkannya secara konsisten. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas militer dan patroli maritim, serta tantangan dalam menjaga konsistensi posisi diplomatik. Oleh karena itu, artikel ini ditujukan untuk menelaah secara kritis hak berdaulat Indonesia di ZEE Laut Natuna Utara dan menganalisis keabsahan serta dampak klaim Nine-Dash Line Tiongkok. Selain itu, artikel ini juga mengevaluasi respons operasional dan diplomatik yang diperlukan agar keunggulan normatif Indonesia dapat diwujudkan menjadi penguasaan faktual yang efektif di lapangan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder [9]. Menggunakan pendekatan ini karena fokus penelitian adalah mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum internasional yang berkaitan dengan hak berdaulat Indonesia di ZEE Laut Natuna Utara, khususnya berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis sekaligus preskriptif, yakni tidak hanya menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret seperti penguatan kapasitas Objek

material penelitian ini adalah norma-norma hukum internasional yang mengatur ZEE dan hak berdaulat negara pantai, khususnya ketentuan UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Adapun objek formalnya adalah klaim Nine-Dash Line Tiongkok yang tumpang-tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis UNCLOS 1982 dan peraturan nasional terkait, pendekatan konseptual dengan mengkaji konsep ZEE dan yurisdiksi negara pantai.

Pendekatan kasus dengan merujuk Putusan Tribunal Arbitrase Permanen (PCA) Nomor 2013-19 antara Filipina melawan China tahun 2016 sebagai preseden yang relevan serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan penyelesaian sengketa ZEE di kawasan Asia Tenggara.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen [3]. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UNCLOS 1982, peraturan perundang-undangan Indonesia, dan putusan internasional yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum internasional, jurnal hukum terakreditasi, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum internasional. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum meliputi: interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis, yang kemudian disintesis untuk menghasilkan penilaian normatif yang komprehensif mengenai posisi hukum Indonesia dalam sengketa ZEE Laut Natuna Utara [7].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

ZEE merupakan salah satu rezim hukum laut paling penting yang lahir dari negosiasi panjang dalam UNCLOS 1982. Tanaka menegaskan bahwa ZEE merupakan zona *sui generis* yang tidak dapat dipersamakan dengan laut teritorial maupun laut bebas: ZEE adalah kawasan di luar dan berbatasan dengan laut teritorial yang berada di bawah rezim hukum khusus, di mana negara pantai memperoleh hak-hak dan yurisdiksi yang spesifik, sementara negara-negara lain tetap menikmati kebebasan tertentu yang dijamin oleh hukum internasional [10]; [12].

UNCLOS memberikan hak-hak kepada negara pantai di ZEE mencakup hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun nonhayati di perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta yurisdiksi terkait pembuatan dan penggunaan pulau buatan, riset ilmiah kelautan, dan melindungi lingkungan dasar laut [11]; United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982). Penggunaan frasa "hak berdaulat" dalam teks UNCLOS secara sengaja dibedakan dari "kedaulatan" untuk menegaskan bahwa hak yang diberikan bersifat fungsional dan sektoral, bukan absolut dan komprehensif. Batas terluar ZEE ditetapkan tidak boleh melampaui jarak 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal pengukuran laut teritorial, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pasal 57 UNCLOS. Ketentuan ini juga dicermati secara mendalam dalam literatur hukum laut nasional [8]; [12].

Di sisi lain, hak-hak negara lain yang diberikan dan dijamin oleh UNCLOS di ZEE, khususnya kewenangan navigasi dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut. Beckman menekankan bahwa pembagian hak ini mencerminkan keseimbangan yang dicapai melalui kompromi antara kepentingan negara pantai yang menghendaki kendali atas sumber daya dan kepentingan negara maritim yang menghendaki kebebasan pelayaran tetap terjaga. Di level hukum nasional, Indonesia mengimplementasikan rezim ZEE melalui perundang-undangan UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, yang secara substansial selaras dengan ketentuan UNCLOS. Ardila dan Putra mencatat bahwa undang-undang ini menegaskan kewenangan Indonesia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di ZEE-nya, sekaligus menjadi landasan hukum bagi penegakan yurisdiksi terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan tersebut [1]. Kerangka hukum nasional ini selanjutnya diperkuat dengan pengesahan UNCLOS melalui perundang-undangan UU Nomor 17 Tahun 1985, yang menjadikan Indonesia terikat penuh pada seluruh rezim hukum laut internasional yang dikodifikasi dalam konvensi tersebut, termasuk mekanisme penetapan batas dan penyelesaian sengketa [6].

Dari perspektif akademik, Tanaka menegaskan bahwa ZEE merupakan terobosan normatif yang signifikan dalam sejarah hukum laut modern karena berhasil menjembatani dua kepentingan yang secara tradisional saling berhadapan: tuntutan negara-negara berkembang atas kontrol sumber daya laut yang lebih luas dan tuntutan negara-negara maritim besar atas kebebasan navigasi yang tidak terbatas [10]. Kerangka keseimbangan inilah yang menjadikan ZEE sebagai rezim yang secara normatif kuat namun sekaligus

Zee Indonesia di Laut Natuna Utara: Telaah Kritis Atas Klaim Nine-Dash Line Tiongkok (Aslan Noor)

menghadirkan kompleksitas dalam implementasinya, terutama di kawasan-kawasan di mana kepentingan geopolitik dan ekonomi beberapa negara saling bertautan, seperti yang terjadi di Laut Natuna Utara [2]; [12].

3.2 Posisi Hukum di Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara adalah perairan yang secara geografis terletak di bagian selatan Laut China Selatan, berbatasan langsung dengan Kepulauan Natuna yang merupakan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Secara yuridis, Fernandes et al. menegaskan bahwa perairan ini berada sepenuhnya dalam lingkup ZEE Indonesia yang dihitung dari garis pangkal Kepulauan Natuna berdasarkan UNCLOS, sehingga Indonesia memiliki hak berdaulat eksklusif atas sumber daya alam di kawasan tersebut yang tidak dapat digugat dengan dasar klaim historis manapun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 dan 56 UNCLOS [5].

Dari sudut pandang pengukuran batas maritim, ZEE Indonesia di kawasan Natuna Utara tidak bertumpang tindih dengan ZEE negara tetangga yang memiliki klaim sah berdasarkan UNCLOS, kecuali dengan Vietnam di sisi barat laut yang masih dalam proses negosiasi batas. Ardila dan Putra menyoroti bahwa ini menjadi titik penting yang membedakan persoalan Natuna dari sengketa antar negara pantai yang lazim: klaim Tiongkok di kawasan tersebut bukan lahir dari tumpang tindih ZEE dua negara pantai berdasarkan UNCLOS, melainkan dari klaim historis yang sama sekali tidak memiliki tempat dalam rezim hukum yang mengatur ZEE [1]. Perbedaan mendasar ini adalah kunci untuk memahami mengapa posisi Indonesia secara hukum internasional jauh lebih kuat dari klaim Tiongkok [1]; [2].

Penamaan "Laut Natuna Utara" yang langsung diresmikan oleh Pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2017 merupakan keputusan yang memiliki dimensi hukum sekaligus diplomatik. Langkah ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kawasan perairan tersebut secara *de jure* merupakan bagian dari ZEE Indonesia, sekaligus mengirimkan pesan tegas kepada komunitas internasional bahwa Indonesia tidak mengakui penamaan maupun klaim apapun yang berpotensi mendelegitimasi hak berdaulatnya. Junef mencatat bahwa penggunaan instrumen administratif semacam ini dalam konteks sengketa maritim merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh negara-negara untuk memperkuat posisi hukum mereka secara unilateral tanpa harus terlibat dalam konfrontasi langsung.

3.3 Klaim Nine-Dash Line dan Dampaknya bagi Indonesia

Nine-Dash Line adalah klaim Tiongkok yang mencakup sekitar delapan puluh hingga sembilan puluh persen wilayah Laut China Selatan. Dupuy dan Dupuy mendeskripsikannya sebagai klaim yang memiliki "kejanggalaan" dari sisi desain maupun dasar hukum: terdiri dari sembilan segmen garis putus-putus atau Nine-Dash Line yang melingkupi hampir seluruh perairan LCS, tanpa definisi yang jelas mengenai koordinat, luas, maupun status hukum perairan di dalamnya [4]. Dasar yang dikemukakan Tiongkok adalah "hak historis" yang diklaim telah ada jauh sebelum rezim UNCLOS terbentuk, suatu argumen yang kemukakan oleh Gao dan Jia, yang merupakan akademisi Tiongkok, pun mengakui memiliki ambiguitas yang serius dalam konstruksi hukum internasionalnya (Gao & Jia, 2013; [6].

Dalam perkara *South China Sea Arbitration* antara Filipina dan Tiongkok tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen telah secara tegas menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum bagi Tiongkok untuk mengklaim hak historis atas sumber daya di perairan yang tercakup dalam Nine-Dash Line sepanjang klaim tersebut melampaui batas yang diizinkan UNCLOS. Beckman menganalisis bahwa putusan ini secara esensial menegaskan supremasi UNCLOS sebagai rezim yang komprehensif dan eksklusif dalam mengatur hak-hak di laut, sehingga klaim-klaim yang didasarkan pada norma di luar UNCLOS tidak memiliki validitas dalam tatanan hukum laut kontemporer [2]; *The South China Sea Arbitration (Republic of the Philippines v. People's Republic of China), PCA Case No. 2013-19, Award, 2016*).

Putusan mahkamah lebih jauh menegaskan bahwa Tiongkok tidak memiliki hak historis yang dapat dipertahankan atas sumber daya alam dalam batas Nine-Dash Line di atas hak-hak yang diberikan UNCLOS, karena ratifikasi UNCLOS oleh Tiongkok pada 1996 telah menggantikan klaim-klaim historis tersebut. Fernandes et al. menekankan bahwa konsekuensi hukum putusan ini secara langsung relevan bagi Indonesia: klaim Tiongkok berdasarkan Nine-Dash Line yang bertumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara tidak hanya tidak sah berdasarkan UNCLOS, tetapi juga secara eksplisit telah dinyatakan tidak memiliki dasar hukum oleh forum arbitrase internasional yang kompeten [5]; *The South China Sea Arbitration (Republic of the Philippines v. People's Republic of China), PCA Case No. 2013-19, Award, 2016*). Meskipun Tiongkok menolak yurisdiksi mahkamah dan tidak mengakui putusannya, Ardila dan Putra

mencatat bahwa penolakan itu sendiri merupakan pelanggaran kewajiban hukum internasional Tiongkok sebagai negara pihak UNCLOS [1].

3.4 Analisis Kritis Hak Berdaulat Indonesia di ZEE Laut Natuna Utara

Dari sudut pandang hukum internasional, posisi Indonesia di Laut Natuna Utara berpijak pada fondasi normatif yang tidak terbantahkan. UNCLOS memberikan hak berdaulat secara eksklusif kepada negara pantai secara eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, di ZEEnya. Tanaka menjelaskan bahwa sifat "eksklusif" dari hak ini berarti bahwa jika negara pantai tidak melakukan eksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya, tidak satu pihak pun dapat melakukannya tanpa izin eksplisit dari negara pantai tersebut dan pelanggaran terhadap prinsip ini merupakan pelanggaran hukum internasional [10]; [12].

Namun demikian, Beckman mengingatkan bahwa kekuatan normatif suatu hak tidak otomatis berujung pada penegakan yang efektif. Dalam kasus ZEE Natuna Utara, terdapat kesenjangan yang nyata antara hak formal yang dimiliki Indonesia berdasarkan UNCLOS dan kemampuan praktis untuk menegakkannya secara konsisten [2]; [10]. Gap ini tidak sekadar persoalan kapasitas militer atau patroli maritim, tetapi juga berkaitan dengan keteguhan dan konsistensi posisi diplomatik Indonesia dalam menghadapi tekanan dari Tiongkok yang memiliki kapasitas ekonomi dan militer jauh lebih besar [1]; [6].

Ardila dan Putra mengidentifikasi sebuah paradoks dalam posisi Indonesia: di satu sisi Indonesia secara tegas menolak Nine-Dash Line dan menegaskan tidak ada tumpang tindih klaim antara Indonesia dan Tiongkok di Natuna; namun di sisi lain Indonesia selama bertahun-tahun enggan menyatakan dirinya sebagai negara yang terlibat sengketa dalam konteks Laut Cina Selatan, dengan alasan ingin mempertahankan peran sebagai fasilitator netral di ASEAN. Ambiguitas posisi ini memiliki nilai diplomatik tertentu, tetapi juga menghadirkan risiko berupa terbukanya ruang bagi Tiongkok untuk terus mengulur waktu tanpa menghadapi tekanan hukum internasional yang terkoordinasi [1]; [5]. Fernandes et al. menambahkan bahwa keengganan untuk mengidentifikasi diri sebagai pihak yang memiliki sengketa secara faktual di Natuna justru melemahkan daya dorong Indonesia untuk memobilisasi dukungan multilateral [8].

Dalam tataran akademis, Dupuy dan Dupuy menegaskan bahwa klaim historis Tiongkok tidak hanya lemah secara normatif, tetapi juga inkonsisten secara internal: Tiongkok menggunakan terminologi yang berubah-ubah dari "relevant waters" ke "historical rights" hingga "traditional fishing ground" yang menunjukkan ketidakpastian yang tercermin dari perubahan terminologi yang digunakan Tiongkok [2]; [6]. Kondisi ini sebenarnya menguntungkan posisi Indonesia, karena ambiguitas klaim lawan memudahkan Indonesia untuk menyatakan bahwa tidak ada klaim yang sah dari Tiongkok yang perlu diakomodasi dalam kerangka UNCLOS [4];[5].

3.5 Respons Indonesia terhadap Klaim dan Pelanggaran di ZEE Natuna Utara

Respons Indonesia terhadap ancaman terhadap ZEEnya di Laut Natuna Utara dapat dipetakan dalam tiga dimensi yang saling melengkapi:

- a. Diplomati Hukum,
- b. Operasional,
- c. Kebijakan Jangka Panjang.

3.5.1 Respons Diplomati Hukum

Pada tataran diplomati hukum, Indonesia mengambil sejumlah langkah yang bernilai strategis dalam membangun rekam jejak yang kuat bagi posisi hukumnya. Ardila dan Putra mencatat bahwa pengiriman Note Verbale kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2010 dan kemudian dipertegas kembali pada tahun 2020 merupakan instrumen diplomati formal yang secara eksplisit menolak Nine-Dash Line sebagai klaim tanpa dasar hukum dalam kerangka UNCLOS [1]; [8]. Langkah ini penting tidak hanya secara substantif, tetapi juga sebagai dokumentasi resmi posisi Indonesia dalam arsip hukum internasional yang dapat dijadikan rujukan dalam forum-forum multilateral maupun potensi proses hukum di masa depan.

Selain itu, Indonesia secara konsisten menyatakan dukungannya terhadap supremasi UNCLOS sebagai satu-satunya kerangka hukum yang relevan untuk menyelesaikan sengketa maritim di Laut China Selatan. Beckman mengapresiasi posisi ini sebagai salah satu posisi yang paling konsisten di antara negara-negara ASEAN: Indonesia tidak hanya mengakui UNCLOS secara formal, tetapi juga aktif menggunakannya

sebagai alat argumentasi untuk menolak klaim-klaim yang tidak sejalan dengan rezim hukum tersebut [2]; Penamaan resmi "Laut Natuna Utara" yang diperkuat dengan petapeta navigasi resmi Indonesia merupakan bagian integral dari strategi ini: menyatakan secara tegas bahwa kawasan tersebut adalah ZEE Indonesia, bukan kawasan yang dipersengketakan.

3.5.2 Respons Operasional

Pada dimensi operasional, Indonesia mengerahkan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) ke kawasan Natuna sebagai bentuk penegasan kehadiran fisik di ZEEnya. Fernandes et al. mendokumentasikan bahwa dalam beberapa insiden penyusupan kapal nelayan dan coast guard Tiongkok di perairan Natuna, Indonesia melakukan pengusiran terhadap kapal asing (coast guard) yang beroperasi tanpa izin dan memproses nelayan asing yang tertangkap berdasarkan ketentuan hukum perikanan nasional. Meskipun demikian, keterbatasan alutsista dan cakupan patroli yang sangat luas menjadikan penegakan hukum di ZEE Natuna tidak selalu optimal—sebuah kelemahan yang diakui oleh sejumlah peneliti sebagai celah yang kerap dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing untuk beroperasi dalam waktu relatif lama sebelum direspons.

3.5.3 Respons Kebijakan Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, Indonesia berupaya memperkuat kehadiran sipil di Natuna melalui program pembangunan infrastruktur perikanan, peningkatan jumlah nelayan lokal yang beroperasi di perairan Natuna, serta pembangunan pangkalan militer terpadu yang bertujuan tidak hanya untuk penegakan kedaulatan, tetapi juga untuk mendukung aktivitas ekonomi maritim dan kehadiran negara secara berkelanjutan di wilayah tersebut. Ardila dan Putra menilai pendekatan ini sebagai upaya menciptakan kehadiran efektif dan berkelanjutan yang tidak hanya bersifat penegakan hukum reaktif, tetapi juga membentuk fakta di lapangan bahwa Indonesia secara nyata mengelola wilayah ZEEnya [1]; [4]. Dalam perspektif hukum internasional, pengelolaan efektif merupakan salah satu faktor yang memperkuat legitimasi klaim hak berdaulat, sehingga langkah ini memiliki nilai strategis yang melampaui dimensi semata-mata keamanan.

Dalam konteks ASEAN, Dupuy dan Dupuy mengingatkan bahwa penegakan hak berdaulat atas ZEE pada akhirnya bergantung pada kemampuan negara bersangkutan untuk memobilisasi tekanan kolektif terhadap pihak yang melanggar, sesuatu yang sulit terwujud apabila ada anggota komunitas regional yang memiliki kepentingan berbeda. Indonesia menghadapi dilema ini secara nyata: beberapa negara ASEAN yang memiliki hubungan ekonomi sangat erat dengan Tiongkok enggan mendukung langkah-langkah yang dianggap konfrontatif, sehingga solidaritas regional yang sesungguhnya dibutuhkan Indonesia belum terwujud secara optimal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, beberapa kesimpulan pokok dapat ditarik yaitu:

Pertama, hak berdaulat Indonesia di ZEE Laut Natuna Utara memiliki landasan hukum internasional yang secara normatif tidak terbantahkan. UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Indonesia memberikan dasar normatif yang kuat dan eksklusif bagi klaim Indonesia. Mayoritas sarjana hukum internasional berpendapat bahwa tidak ada instrumen hukum internasional yang memberikan legitimasi setara bagi klaim Tiongkok. Berdasarkan Nine-Dash Line di kawasan yang sama, sebagaimana telah ditegaskan oleh para sarjana hukum internasional terkemuka seperti Tanaka, Beckman, serta Dupuy dan Dupuy.

Kedua, klaim Nine-Dash Line Tiongkok tidak memiliki justifikasi hukum yang valid dalam kerangka hukum laut internasional yang berlaku. Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen 2016 telah secara komprehensif menolak argumen hak historis Tiongkok. Ambiguitas terminologi yang digunakan Tiongkok. Dalam mendefinisikan klaimnya justru memperkuat simpulan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar normatif yang koheren.

Ketiga, respons Indonesia menunjukkan perkembangan positif dari sikap reaktif dan ambigu menuju sikap yang lebih tegas dan proaktif, terutama sejak insiden masuknya kapal-kapal nelayan dan *coast guard* pada tahun 2019—2020. Penggunaan instrumen diplomatik hukum seperti Note Verbale, penamaan resmi "Laut Natuna Utara," serta penguatan militer dan patroli maritim mencerminkan pemahaman yang semakin baik bahwa penegakan hak berdaulat memerlukan tindakan konsisten di berbagai lini secara simultan.

Keempat, meski posisi hukum Indonesia sangat kuat, terdapat kelemahan yang perlu diatasi: kesenjangan kapasitas penegakan hukum, ambiguitas posisi dalam forum multilateral, serta hambatan struktural dalam membangun solidaritas ASEAN yang solid. Mengatasi kelemahan ini merupakan prasyarat agar keunggulan normatif Indonesia dapat diterjemahkan menjadi penguasaan faktual yang efektif dan berkelanjutan atas ZEEnya di Laut Natuna Utara.

Kelima, kasus Laut Natuna Utara memberikan pelajaran yang lebih luas: bahwa hukum internasional, betapapun kokohnya secara normatif, tetap memerlukan aktor-aktor negara yang memiliki kapasitas dan kemauan politik menegakkannya secara konsisten. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kepentingan dan tanggung jawab untuk menjadi penegak hukum laut internasional yang kredibel bukan hanya demi kedaulatan di Natuna, tetapi demi keberlangsungan seluruh tatanan hukum yang menjamin stabilitas dan keadilan di lautan.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dalam memperkuat posisi dan penegakan hak berdaulatnya di ZEE Laut Natuna Utara.

Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas patroli maritim secara berkelanjutan, khususnya melalui penguatan armada dan sumber daya manusia Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang beroperasi di perairan Natuna. Kehadiran yang konsisten dan terukur di wilayah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum reaktif, tetapi juga membangun fakta bahwa Indonesia secara nyata mengelola wilayah ZEE-nya.

Kedua, Indonesia perlu memperkuat diplomasi multilateral dengan mempertahankan konsistensi posisi hukumnya di berbagai forum internasional, termasuk ASEAN dan PBB. Pengiriman *note verbale* secara berkala kepada Sekretaris Jenderal PBB sebaiknya terus dilakukan sebagai instrumen formal untuk merekam penolakan Indonesia terhadap klaim Nine-Dash Line yang tidak memiliki dasar hukum dalam kerangka UNCLOS.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran hukum nelayan Indonesia mengenai hak-hak mereka di ZEE Laut Natuna Utara. Program sosialisasi yang terstruktur mengenai batas-batas ZEE dan perlindungan hukum yang tersedia perlu digalakkan, agar nelayan lokal dapat beroperasi dengan keyakinan penuh di perairan yang secara hukum merupakan hak berdaulat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Ardila and A. K. Putra, "Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)," *Uti Possidetis: Journal of International Law*, vol. 1, no. 3, 2020, doi: 10.22437/up.v1i3.10895.
- [2] R. Beckman, "The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea," *American Journal of International Law*, vol. 107, no. 1, 2013.
- [3] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, 2018.
- [4] F. Dupuy and P. Dupuy, "A Legal Analysis of China's Historic Rights Claim in the South China Sea," *American Journal of International Law*, vol. 107, no. 1, 2013, doi: 10.5305/amerjintelaw.107.1.0124.
- [5] Fernandes et al., "Status of Indonesia's Sovereign Rights in the North Natuna Sea Conflict Area Consequences of China's Nine-Dash Line Claim," *Linguistics and Culture Review*, vol. 5, no. S3, 2021, doi: 10.21744/lingcure.v5nS3.2051.
- [6] M. Junef, "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 18, no. 2, 2018, doi: 10.30641/dejure.2018.V18.219240.
- [7] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Kencana Prenada Media, 2019.
- [8] S. U. W. Prakasa and A. Purwo, "Analisis Historical Traditional Fishing Right pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 27, no. 1, 2019.
- [9] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2019.
- [10] Y. Tanaka, *The International Law of the Sea*, 3rd ed. Cambridge University Press, 2019.

- [11] Y. Tanaka, "Jurisdiction of States and the Law of the Sea: Essentials of the Law of the Sea," *SSRN Electronic Journal*, 2023, doi: 10.2139/ssrn.4414840.
- [12] *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982.